

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN TOKO OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan peredaran obat tanpa resep yang dikonsumsi masyarakat, sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MEN KES / SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat dan ketentuan tentang Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih dibidang Kesehatan, perlu dilakukan pembinaan, terhadap penjualan obat;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pembinaan dan pengawasan bidang tersebut, perlu dikenakan retribusinya;
 - c. bahwa retribusi sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 42).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN TOKO OBAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat Badan POM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkedudukan di Jakarta.
10. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat Balai Besar POM adalah unit pelaksana teknis Badan POM.
11. Toko Obat adalah pedagang eceran obat yaitu Orang atau Badan Hukum Indonesia yang izin untuk menyimpan Obat–obatan bebas dan obat–obatan bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu.
12. Retribusi Toko Obat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Toko Obat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip–prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta .
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang–undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan menyelenggarakan kegiatan toko obat harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan toko obat diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Persyaratan permohonan yang dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. Melampirkan foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Melampirkan foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Melampirkan salinan ijazah dan surat izin praktek asisten farmasi muda atau farmasis madya.
 - e. Melampirkan surat pernyataan bekerja asisten farmasis muda atau farmasis madya dan tidak merangkap sebagai penanggung jawab ditempat yang lain;
 - f. Melampirkan surat pernyataan tidak menjual obat daftar G dan tidak melayani resep Dokter;

Pasal 3

- (1) Apabila Permohonan izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 sudah memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan, surat menyelenggarakan toko obat harus sudah diterbitkan.
- (2) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat harus dikembalikan kepada pemohon dengan surat pengantar tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) hari sejak tanggal penerimaan permohonan dengan menyebutkan syarat-syarat yang masih harus dipenuhi

Pasal 4

Masa berlakunya izin penyelenggaraan toko obat sepanjang toko obat masih beroperasi.

Pasal 5

Selama proses penyelesaian izin penyelenggaraan toko obat, maka toko obat belum boleh beroperasi.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi apabila penanggung jawab toko obat / Asisten Farmasis Muda atau Farmasis Madya pindah tempat, berhenti atau meninggal dunia.

BAB III PENYELENGGARAAN TOKO OBAT

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan toko obat meliputi kegiatan menyimpan, menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam kemasan beresap pabrik untuk dijual secara eceran.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya harus menjaga agar obat-obatan yang dijual tetap berkualitas baik.
- (3) Obat-obat yang dijual harus berasal dari pabrik farmasis yang telah mendapat izin dari Departemen Kesehatan.
- (4) Obat-obat yang masuk daftar obat bebas terbatas harus disimpan secara khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obatan atau barang-barang lain.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Walikota melalui Dinas Kesehatan dapat memberikan sanksi Administrasi berupa :
 1. Peringatan Lisan ataupun tertulis;
 2. Pembekuan Izin selama 6 bulan apabila peringatan lisan atau tertulis tidak diindahkan ;
 3. Pencabutan Izin.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan
Jika :
 1. Toko Obat melanggar ketentuan-ketentuan dibidang obat keras.
 2. melanggar ketentuan Pasal 7.

BAB V KETENTUAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Toko Obat dilarang menerima atau melayani resep dokter.
- (2) Penyelenggara Toko Obat dilarang membuat obat, mengemas atau mengganti dengan kemasan baru.
- (3) Penyelenggara dilarang memasang iklan dan atau barang cetakan yang sama atau menyamai nama apotik, pabrik obat atau pedagang besar farmasi.

**BAB VI
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 10

Dengan nama retribusi penyelenggaraan toko obat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin penyelenggaraan toko obat.

Pasal 11

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin penyelenggaraan toko obat.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan penyelenggaraan toko obat.

**BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 13

Retribusi penyelenggaraan toko obat digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perizinan yang dikeluarkan.

**BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan.

**BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 16

Besarnya tarif retribusi yang dikenakan atas diselenggarakannya kegiatan toko obat adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penyelenggaran toko obat yang diberikan.

BAB XII
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 18

Retribusi terhutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas daerah melalui pemegang kas.
- (4) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 20

Instansi Pemungut adalah Dinas Kesehatan dan dapat di kerja samakan dengan unit kerja / instansi lain atas persetujuan Walikota.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang
- (2) Tindakan pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) di setor ke kas daerah.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana maksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen – dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meningkatkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana di maksud pada huruf E.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagaimana tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud dalam ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum mulai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang –undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 28 Juni 2006

WALIKOTA PRABUMULIH

Cap / dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 29 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH

Cap / dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C